



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 1663/UN26/KU/2020

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, BAGI MAHASISWA PROGRAM  
DIPLOMA DAN SARJANA (S1) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) ATAU UANG KULIAH MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 9 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan sanksi pembayaran biaya pendidikan (transisi uang kuliah tunggal/UKT) bagi mahasiswa Universitas Lampung perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan, pembebasan, bagi mahasiswa program Diploma dan Sarjana (S1) Universitas Lampung terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau uang kuliah mahasiswa dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

--	--	--

1

7. Peraturan Menristekdikti Nomor 06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung periode 2019-2023.
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA (S1) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) ATAU UANG KULIAH MAHASISWA.

Kesatu : Pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dapat diberikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1). Mahasiswa program Diploma pada semester 7 (tujuh) yang mengambil matakuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) diberikan keringanan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelompok UKT yang telah ditetapkan, untuk pembayaran UKT pada semester 7 (tujuh).
- 2). Mahasiswa program sarjana pada semester 9 (sembilan) yang mengambil matakuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) diberikan keringanan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelompok UKT yang telah ditetapkan, untuk pembayaran UKT pada semester 9 (sembilan).
- 3) Pembebasan UKT dapat diberikan kepada:
  - (a) Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang sedang cuti kuliah pada semester berkenaan yang bersangkutan mengambil cuti kuliah.
  - (b) Mahasiswa yang telah lulus ujian laporan akhir bagi diploma dan ujian skripsi bagi Sarjana tetapi belum menyerahkan laporan akhir/skripsi ke perpustakaan sebagai syarat mengikuti wisuda.

- 4) Mahasiswa dalam hal orang tua mahasiswa/wali yang menanggung biaya kuliah mahasiswa mengalami penurunan ekonomi karena bencana alam dan / atau non alam mahasiswa dapat mengajukan :
  - (a) pembebasan sementara UKT;
  - (b) pengurangan UKT;
  - (c) perubahan kelompok UKT; atau
  - (d) pembayaran UKT secara mengangsur.
- 5) Keadaan perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana alam dan/atau non alam sebagaimana pada angka (4) dinilai oleh Tim Penilai Besaran UKT (TPBU).

Kedua : Mekanisme pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa sesuai dengan Diktum Kesatu angka satu, dan angka dua adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berdasarkan surat dari fakultas dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT secara tertulis semester kedepan (N+1), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - (a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - (b) Fotokopi bukti pembayaran UKT semester terakhir yang dilegalisir;
  - (c) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir;
  - (d) Surat keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama tentang pengambilan mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS).

Ketiga : Mekanisme pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa sesuai dengan Diktum Kesatu angka ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berdasarkan surat dari fakultas dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT secara tertulis semester kedepan (N+1), bagi yang mengambil cuti kuliah melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - (b) Fotokopi bukti pembayaran UKT semester terakhir yang dilegalisir;
  - (c) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir;
  - (d) Melampirkan surat keterangan cuti kuliah dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 2) Pengajuan berdasarkan surat dari fakultas dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal

pembayaran UKT secara tertulis semester kedepan (N+1), bagi yang telah lulus ujian (*komprensif*) melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- (b) Fotokopi bukti pembayaran UKT semester terakhir yang dilegalisir;
- (c) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir;
- (d) Fotokopi berita acara kelulusan laporan akhir bagi Diploma dan ujian skripsi (*komprensif*) bagi Sarjana yang dilegalisir.

Keempat

: Mekanisme pemberian keringanan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa sesuai dengan Diktum Kesatu angka keempat adalah sebagai berikut :

- 1) Penurunan ekonomi disebabkan oleh bencana alam, pengajuan berdasarkan surat dari Fakultas dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT secara tertulis semester kedepan (N+1), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - (a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - (b) Fotokopi bukti pembayaran UKT semester terakhir yang dilegalisir;
  - (c) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir;
  - (d) Surat keterangan bencana alam dari pihak yang berwenang menyertakan dokumen pendukung lainnya (foto, berita cetak/elektronik) mengenai bencana alam yang ada dalam surat keterangan.
- 2) Penurunan ekonomi disebabkan oleh bencana non alam pengajuan berdasarkan surat dari fakultas dan diterima oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jadwal pembayaran UKT secara tertulis semester kedepan (N+1), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - (a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - (b) Fotokopi bukti pembayaran UKT semester terakhir yang dilegalisir;
  - (c) Fotokopi transkrip akademik semester terakhir yang dilegalisir;
  - (d) Surat keterangan bencana non alam dari pihak yang berwenang antara lain:
    - i. Orang tua/ pihak yang membiayai meninggal dunia, melampirkan surat keterangan kematian;
    - ii. Orang tua/pihak yang membiayai mengalami sakit berat seperti stroke permanen, lumpuh atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat

- beraktifitas secara normal (permanen), melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit;
- iii. Orang tua/pihak yang membiayai mengalami perceraian, melampirkan Akta Cerai;
  - iv. Orang tua/ pihak yang membiayai di PHK dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari instansi terkait;
  - v. Perusahaan/Instansi pemberi kerja Orang tua/pihak yang membiayai mengalami Bangkrut/pailid, melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Niaga;
- (e) Pembayaran UKT secara mengangsur dilakukan sebanyak dua kali dalam semester yang sama;
  - (f) Pemberian keringanan diberikan jika tidak terdapat kekurangan atau keterlambatan pembayaran UKT sampai dengan semester terakhir mahasiswa tersebut;
  - (g) Pemberian keringanan tidak diberikan bagi mahasiswa untuk UKT kelompok 1 dan kelompok 2;
  - (h) Pemberian keringanan berlaku untuk semester berikutnya (N+1);
  - (i) Pemberian pembebasan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dituangkan dalam bentuk surat keterangan.

- Kelima : Pemberian sanksi bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana yang tidak membayar atau terlambat membayar UKT sampai batas akhir jadwal pembayaran UKT Unila sebagai berikut :
- 1) Pemberian sanksi berupa kewajiban membayar denda keterlambatan yang diperhitungkan setelah berakhirnya batas akhir jadwal pembayaran UKT secara tertulis pada semester yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya dan besarnya ditentukan sebagai berikut :
    - (a) Program Diploma sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan keterlambatan;
    - (b) Program Sarjana (S1) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan keterlambatan;
  - 2) Pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pemalsuan data berupa pengembalian selisih keringanan/pembebasan dan peningkatan kelompok UKT yang dibebankan kepada Mahasiswa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Besar UKT (TPBU).
  - 3) Pemberian sanksi administratif berupa putus studi sebagai mahasiswa Universitas Lampung bagi mahasiswa yang tidak membayar UKT minimal 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut tanpa surat keterangan cuti akademik.


- Keenam : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 355/UN26/KU/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor

864/UN26/KU/2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Uang Kuliah Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal: 22 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Ketua SPI;
- Universitas Lampung.